

Peran Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Received: 4 Agustus 2024

Revised: 8 September 2024

Accepted: 20 September 2024

Miftahul Ramadean¹, Waza Karia², Wibi Wijaya³
Universitas PGRI Sumatera Barat

e-mail : miftahulramaden70@gmail.com

Abstrak: Peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai Peran sebagai fasilitator berkaitan dengan peran BBPPKS Kota Padang dalam memberikan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi korban selama rehabilitasi berupa pelatihan, bantuan layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual dan bantuan sosial kepada orang tua korban berupa modal usaha. Peran sebagai pembimbing berkaitan dengan pelaksanaan BBPPKS Kota Padang dalam hal memberikan edukasi, informasi, dan bimbingan baik kepada orang tua korban.

Kata Kunci: Peran, Kekerasan Seksual, BBPPKS

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Barat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan cukup tinggi dengan jumlah kasus sebanyak 1.984 sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal ini tergolong mengkhawatirkan melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sesuatu yang dapat dikatakan sepele karena menyangkut dengan keberlanjutan pembangunan dalam suatu daerah. Pada awalnya BBPPKS ini hanya dijadikan sebagai unit pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial saja yang tidak memberikan penanganan terhadap korban sosial. Namun, dengan adanya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 221/HUK/2022 tentang sentra layanan sosial pada BBPPKS, maka terdapat penambahan fungsi dan peran BBPPKS selain pemberdayaan masyarakat juga melaksanakan multilayanan dalam bentuk *service center* mencakup kegiatan tanggap darurat bencana, respon kasus, sentra kreasi atensi, dan layanan dukungan psikososial (Kemensos, 2022). Adanya perluasan tugas dan fungsi tersebut, program multi layanan pada BBPPKS diterapkan mulai pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk menangani dan merawat berbagai permasalahan sosial sesuai

program Kementerian Sosial tersebut. BBPPKS terdapat pada setiap Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah BBPPKS yang berada di provinsi Sumatera Barat yang dinamakan dengan BBPPKS Kota Padang yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

BBPPKS Kota Padang memberikan beberapa penanganan diantaranya lansia terlantar, korban kekerasan seksual terhadap anak, penyandang disabilitas dan pengidap penyakit berat yang tidak memiliki biaya pengobatan. Adapun ruang lingkup yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan oleh BBPPKS Kota Padang terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Penulis tertarik untuk mengangkat fokus penelitian pada penanganan korban kasus kekerasan seksual terhadap anak, meskipun terdapat beberapa subjek lain yang menjadi subjek penanganan BBPPKS Kota Padang tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan agama. Anak-anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Peran BBPPKS sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Pendampingan merupakan salah satu bantuan yang diberikan BBPPKS kepada korban pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Pendampingan sangat penting diberikan hal itu dikarenakan korban yang masih anak di bawah umur sangat membutuhkan orang lain di sekitarnya yang bertujuan untuk menguatkan mental korban agar dapat mampu dalam menjalani semua proses serta prosedur rehabilitasi psikologis akibat tindak kekerasan seksual yang sedang dialami korban. Akan tetapi pada BBPPKS Kota Padang tersebut, masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki baik dalam segi sarana dan prasarana, kompetensi tenaga fungsional kesesejahteraan masyarakat, maupun dalam segi layanan

METODE

Metode dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Kantor BBPPKS Sumatera Barat terletak di Jl. Alai Kapalo Koto No. 27 Pauh-Padang.



Gambar 1 Gedung BBPPKS Padang Sumatera Barat

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Berperan adalah unit satuan kerja dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial berfungsi memberikan multilayanan kepada masyarakat dalam bentuk service center mencakup kegiatan tanggap darurat bencana, respon kasus, sentra kreasi atensi, dan layanan dukungan psikologi.

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Kota Padang telah berjalan mulai dari 1970 sampai sekarang dan ada empat kali perubahan fungsi. Dalam dua tahun belakangan ini Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Kota Padang. Dengan melaksanakan program multilayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial pada tahun 2022 program multilayanan ini baru terealisasikan pada tahun 2023 untuk menangani beberapa kasus sosial. Program multi layanan memiliki beberapa pendamping sesuai dengan kasus masing-masing. Tujuan dari program multi layanan ini untuk melakukan tindak lanjut terhadap kasus sosial diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak .

Tabel 1 Wilayah kerja BBPPKS Padang

No	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Aceh	18	5	289	6.497
2.	Sumatera Utara	25	8	450	6.110
3.	Riau	10	2	169	1.859
4.	Kepulauan Riau	5	2	70	416
5.	Sumatera Barat	12	7	179	1.330
6.	Jambi	9	2	141	1.562
7.	Bengkulu	9	1	128	1.513
8.	Sumatera Selatan	13	4	236	3.239

Sumber: BBPPKS Kota Padang Tahun 2024.

BBPPKS Kota Padang mendapatkan subjek korban kekerasan seksual terhadap anak di kota padang melalui informasi dari warga yang menelfon di call center Kementerian Sosial RI pusat dengan nomor telephone 021171. Kementerian Sosial pusat meneruskan ke BBPPKS dimana terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, bila terjadi di kota Padang maka Kemensos meneruskannya kepada BBPPKS Kota Padang. Selanjutnya BBPPKS Kota Padang melakukan survey lapangan terhadap kejadian kasus tersebut dan selanjutnya melakukan pertimbangan dan keputusan untuk membawa subjek yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak untuk di lakukan rehabilitas atau mendapatkan penanganan dari BBPPKS Kota Padang. Hal ini di pertegas wawancara dengan Bapak Febraldi Selaku Ketua POKJA Respon Kasus BBPPKS Kota Padang pada tanggal 15 Mei 2024 mengatakan:

“Pertimbangan terhadap subjek (penerima manfaat) korban kekerasan seksual terhadap anak yang mendapatkan rehabilitasi atau penanganan dari BBPPKS Kota Padang antara lain tidak semuanya bisa mendapatkan rehabilitasi di BBPPKS Kota Padang yang mana hanya bagi korban kekerasan seksual terhadap anak yang benar-benar tidak mendapatkan perlindungan atau tidak merasa aman di rumah nya sendiri dimana pelaku nya adalah ayah kandung sendiri, kakak adik kandung, paman atau kakek. Bila ada solusi lainnya misalkan keluarga jauh maka penerima subjek tersebut di letakkan sementara pada keluarga jauh tersebut. Keadaan subjek tidak memungkinkan secara psikologis untuk tinggal di rumahnya sendiri yangmana memiliki trauma yang mendalam.”

Survei lapangan juga didukung oleh hasil psikologi dari Rumah Sakit Jiwa atau Psikologi Swasta terhadap subjek korban kekerasan terhadap anak. Selain itu yang bersangkutan juga di lakukan pengecekan USG atau organ vital di rumah sakit umum.

Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini seperti merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua POKJA (Kelompok Kerja) respon kasus di BBPPKS Kota Padang oleh Bapak Dardi, S.Sos pada hari Senin 27 Mei 2024 jam 11.30 WIB mengatakan:

“Sebagai fasilitator rata-rata korban kekerasan seksual yang di rehabilitas di asrama lingkungan BBPPKS Padang, mereka juga diberikan pelatihan sesuai minatnya masing-masing seperti pelatihan menjahit, mencuci, memasak agar nantinya setelah mereka mempunyai keterampilan bisa di manfaatkan dikemudian hari setelah dipulangkan ke rumah masing-masing. Ada juga diberikan bantuan pendidikan seperti pertolongan ujian paket dan layanan kesehatan.”

BBPPKS Kota Padang berperan sebagai pendamping berkaitan dengan pendampingan korban kekerasan seksual selama masa rehabilitasi di tempat tersebut. Hal yang dilakukan adalah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual mulai dari penjemputan dari rumah, pendampingan asesmen psikologis di RSJ Saanin Padang,

pendampingan untuk cek kehamilan di rumah sakit umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari Rumah Sakit Jiwa Saanin Padang terhadap penerima manfaat dari BBPPKS Kota Padang yang bernama terhadap Ai umur 17 tahun yang sudah hamil yang mana pelaku kejahatan seksual adalah paman sendiri antara lain:

“Ai membutuhkan dukungan dari pendamping untuk dapat mengoptimalkan potensi kemampuan intelektualnya sehingga dapat menerima informasi baru terkait tugas perkembangannya dan menjalani aktifitas belajar non formalnya sesuai dengan potensinya. Ai membutuhkan bimbingan untuk menjalankan program dukungan kesehatan jiwa dan psikososial berupa pendampingan psikologis dan bimbingan rehabilitasi psikososial yang bertujuan untuk melatih keterampilan hidup sebagai orang tua tunggal dan juga kemampuan mereduksi perilaku yang tidak diharapkan.”

Penanganan selanjutnya BBPPKS Kota Padang berkoordinasi dengan Dinas Sosial tempat kejadian kasus tersebut DP3K, RSPA. Berdasarkan hasil laporan kegiatan respon kasus di Ai 17 tahun dari laporan BBPPKS Kota Padang menyebutkan bahwa:

Peranan koordinator sebagai pendamping korban selalu menjadi persoalan yang penting dalam melaksanakan program multi layanan di BBPPKS Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Azizah pada hari Selasa 21 Mei jam 09.36 Wib di BBPPKS Kota Padang mengatakan :

“Koordinator Biasanya BBPPKS Padang Melakukan Evaluasi berbenah setiap tahunnya untuk melihat kekurangan yang ada ,untuk itu nantinya bisa kelihatan dimana harusnya kita akan melengkapi kekurangan yang ada serta melakukan perubahan layanan kedepannya agar lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan.”

Menurut Ibu Nur Azizah sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawab mendampingi korban kekerasan seksual selama menjalani rehabilitasi di Asrama Risedensial, program multi layanan telah berjalan dengan baik, dan apabila ada fasilitas yang kurang baik maka koordinator akan melaporkan kepada Pokja agar setiap korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang baik. Peran koordinator sangat penting dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada korban dan orangtua korban dalam pelaksanaan program multi layanan.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang semakin banyak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera Barat. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus karena dampak jangka panjang yang ditimbulkannya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak-anak. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, diperlukan peran dari berbagai kalangan masyarakat dan peran pemerintah. Masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak, melalui edukasi dan peningkatan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual.

Dalam permasalahan ini penulis menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Dalam teori ini Talcott Parsons menggunakan empat fungsi yaitu adaptation,

goal attainment, integration, latency (AGIL). Teori ini sangat relevan dengan penelitian ini karena BBPPKS adalah sebagai sistem yang berperan untuk mengatasi masalah sosial salah satunya kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Dalam hal ini BBPPKS sebagai sistem yang berfungsi untuk mengatasi masalah sosial dengan melaksanakan program multilayanan. Dengan program multi layanan ini mampu mengatasi permasalahan sosial yang berat seperti kekerasan seksual khususnya terhadap anak.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan dan tingkah laku sosial yang tidak wajar, sehingga menimbulkan akibat yang serius kepada korban. Kekerasan seksual terjadi tanpa adanya persetujuan antara pelaku dan korban. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan kehamilan.

Dengan program multilayanan yang telah dilaksanakan oleh BBPPKS, korban yang ditangani oleh BBPPKS direhabilitasi di asrama residensial yang bertujuan agar korban dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dapat menyesuaikan dengan program yang telah dilaksanakan, serta terdapat program penyuluhan/pembimbingan dapat mampu mengurangi kekerasan seksual dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan seksual. Dalam hal ini BBPPKS Kota Padang memiliki program multilayanan yang bertujuan utama untuk mewujudkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial dan mengatasi masalah dalam kehidupan serta mampu mengembangkan potensi diri. Tujuan ini relevan dengan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat.

Dari hasil temuan peneliti diatas ada terdapat 5 peran BBPPKS Kota Padang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai fasilitator, pembimbing, mobilisator, motivator, advokator, dan evaluator. Namun ada 2 peran BBPPKS Kota Padang yang tidak terlihat yaitu peran sebagai penghubung dan peneliti. Tidak terdapat peran BBPPKS Kota Padang sebagai penghubung baik sebagai peneliti dikarenakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu program multilayanan yang merupakan respon kasus. Dalam pelaksanaan multilayanan, BBPPKS tidak melakukan penelitian terhadap multilayanan tersebut termasuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak, melainkan BBPPKS Kota Padang hanya berperan sebagai evaluator dimana mengevaluasi setiap kinerja yang telah dilaksanakan untuk lebih baik ke depannya.

Selain itu, penulis juga mengkaitkan peran BBPPKS Kota Padang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan teori AGIL. Pada fungsi adaption, peran BBPPKS Kota Padang dalam respon kasus kekerasan seksual terhadap anak yang biasanya terjadi pada keluarga yang berasal dari ekonomi dan pendidikan rendah, sehingga untuk melakukan penanganan, BBPPKS Kota Padang harus bisa beradaptasi melakukan pendekatan secara personal kepada korban dan orang tuanya. Setidaknya, ketika melakukan penanganan dan perlindungan korban, BBPPKS Kota Padang berusaha terus-menerus mempelajari dan menghayati nilai-nilai sosial budaya

masyarakat penerima manfaat atau penanganannya. Selain itu, pada fungsi adaption menurut teori AGIL, mengarah kepada peran BBPPKS sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, bantuan pendidikan, dan bantuan layanan kesehatan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual.

Peran BBPPKS Kota Padang sangat penting dalam memberikan multilayanan salah satunya kepada korban kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berkaitan dengan fungsi goal attainment dalam teori AGIL yang mengarah kepada pelaksanaan multilayanan yang diberikan kepada korban maupun orang tuanya yakni peran BBPPKS sebagai advokator dan peran BBPPKS sebagai pembimbing. Peran sebagai advokator berkaitan dengan pencapaian tujuan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak secara hukum, sedang peran sebagai pembimbing berkaitan dengan pencapaian tujuan perlindungan anak tersebut untuk pencegahan kekerasans seksual tidak terjadi kembali dan penanganan psikologi anak oleh orang tua melalui pemberian bimbingan, edukasi, dan informasi. Sentra Layanan Sosial ini dimaksudkan sebagai wahana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan layanan atensi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, fungsi integration mengarah kepada peran BBPPKS Kota Padang sebagai mobilisator. Multilayanan yang diberikan berupa perlindungan bagi korban yangmana salah satu pelaku rudalpaksa adalah dari ayah kandung/tiri, dan keluarga dari korban tersebut, sehingga korban difasilitasi penginapan sementara, pendampingan asesmen psikologi, pendampingan hypnotherapy ke rumah sakit jiwa, pendampingan secara hukum dengan kepolisian hingga ke pengadilan. Selanjutnya, fungsi integration juga terlihat melalui koordinasi dan kerjasama BBPPKS Kota Padang dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga PPPA.

Sedangkan fungsi latency mengarah kepada peran BBPPKS sebagai motivator dan evaluator yang mana maksud dari fungsi latency adalah sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Peran BBPPKS sebagai motivator diperlukan oleh korban dan orang tuanya untuk motivasi kepada anak melalui konseling, hipnoterapy, dan memberikan kesadaran menjadi motivasi hidup baginya untuk meneruskan kehidupan berikutnya. Sedangkan peran evaluator digunakan agar sistem BBPPKS Kota Padang dalam memberikan penanganan dan multilayanan dapat terus terlaksana secara berkelanjutan dan terus melakukan perbaikan ke depannya melalui proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Melalui beberapa peran ini, peneliti juga menemukan fakta bahwa kompetensi seorang perawat dan koordinator menjadi penting dalam hal memberikan penanganan dan pendampingan korban selama masa rehabilitasi di BBPPKS Kota Padang. Ketelatenan perawat dalam memberikan perawatan, komunikasi yang baik/lembut, pendekatan perawat dengan korban, keahlian negosiasi koordinator dalam berkoordinasi dengan instansi lain demi memperjuangkan hak-hak korban dan perlindungan hak-hak korban

secara hukum sangat penting, karena pemberian penanganan bagi kekerasan seksual terhadap anak menuntut mereka untuk mengerti banyak hal, baik secara psikologi maupun wawasan secara umum dan tidak hanya mengerti, mereka juga dituntut untuk dapat menyampaikannya secara tepat. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan data penelitian di lapangan yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini mengenai Peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai Peran sebagai fasilitator berkaitan dengan peran BBPPKS Kota Padang dalam memberikan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi korban selama rehabilitasi berupa pelatihan, bantuan layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual dan bantuan sosial kepada orang tua korban berupa modal usaha. Peran sebagai pembimbing berkaitan dengan pelaksanaan BBPPKS Kota Padang dalam hal memberikan edukasi, informasi, dan bimbingan baik kepada orang tua korban dan juga masyarakat sekitar mengenai pencegahan secara dini kekerasan seksual terhadap anak sehingga untuk ke depannya tidak terjadi kembali kejadian yang sama, baik pada diri anak, maupun kepada keluarga dan masyarakat di sekitar. Peran sebagai mobilisator berkaitan dengan pendampingan korban kekerasan seksual selama masa rehabilitasi mulai dari penjemputan dari rumah, pendampingan asesmen psikologis di RSJ Saanin Padang, pendampingan untuk cek kehamilan di rumah sakit umum, dan berkoordinasi dengan instansi lainnya terkait respon kasus yang ditangani.

Dalam hal ini penulis menyarankan agar pelaksanaan multilayanan BBPPKS Kota Padang perlu ditingkatkan terkait dengan evaluasi standar operasional prosedural (SOP) multilayanan yang masih belum jelas, pemberian pelatihan bagi perawat dalam melakukan penanganan, dan memperbanyak kegiatan pelatihan/refreshing terhadap korban selama masa rehabilitasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo
- Arif Rohman. (2023). *Percepatan Kemandirian Sosial Ekonomi PM/KPM Risedensial*

Potensial Melalui Pengembangan Sistem Pelatihan Vokasional Astute Pada BBPPKS Padang. Laporan Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Adminisrator Kementerian Sosial RI. Jakarta: Pusdiklat Kesejahteraan Sosial.

Bella P.L Thalib, Peranan Ketersediaan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, (Online), [Http://Journal. Unsrat.Ac.Id](http://Journal.Unsrat.Ac.Id), 2017 Dapertemen Pendidikan Nasional(2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Dasep Bayu Ahyar. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>

Fuady primaharsya. (2015). *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia.

George Ritzer & Douglas J Goodman. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta :Prenada Media

Goodman, G. R. dan D. J. (2011). *Teori sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana